



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/176/2024  
TENTANG

IZIN MEMPEROLEH, MENYIMPAN, DAN MENGGUNAKAN NARKOTIKA UNTUK  
KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI  
INSTALASI PENGAWASAN MUTU LEMBAGA FARMASI  
PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan/atau Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan kajian, Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Memperoleh, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan/atau Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN MEMPEROLEH, MENYIMPAN, DAN MENGGUNAKAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI INSTALASI PENGAWASAN MUTU LEMBAGA FARMASI PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT.

KESATU : Memberikan izin memperoleh, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada:

Nama Penerima : Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga  
Izin Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan  
Darat

Nomor Sertifikat : FP.01.03/IV/0028-e/2020

Produksi

Nomor Induk : 9120108362957

Berusaha

Alamat : Jl. Gudang Utara No. 26, Kelurahan  
Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung,  
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Alamat Gudang : Jl. Gudang Utara No. 26, Kelurahan  
Penyimpanan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung,  
Narkotika Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Apoteker : Drs. Karna Awangga, Apt., M.M.R.S

Penanggung

Jawab Narkotika

Nomor SIPA : 19661116/SIPA\_32.73/2020/1306,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. narkotika yang digunakan oleh Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat yaitu narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk penelitian yang meliputi uji cemaran sesuai persyaratan dalam Farmakope Indonesia;
2. narkotika yang dapat digunakan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam protokol penelitian sebagai berikut:
  - a. Alfa-Aminopropiofenon Hidroklorida : 200 mg  
RS
  - b. Dekstroamfetamin Sulfat RS : 500 mg
3. menjamin tidak terjadi penyimpangan dan menjamin keamanan penggunaan narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memiliki apoteker penanggung jawab narkotika yang bekerja penuh;

5. memiliki tempat penyimpanan khusus narkotika dan laboratorium dengan sistem terkendali dan akses terbatas hanya bagi yang berwenang dapat memasuki area tersebut atau dengan izin dan sepengetahuan apoteker penanggung jawab narkotika; dan
6. wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang meliputi laporan pemasukan dan pemakaian bahan baku, realisasi penggunaan, dan pemusnahan sisa penggunaan masing-masing narkotika kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Narkotika Nasional.

KEDUA : Setiap perubahan nama, alamat, jenis dan jumlah narkotika yang digunakan, tujuan penggunaan, atau apoteker penanggung jawab narkotika, Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat wajib melaporkan kepada Menteri Kesehatan dan menghentikan penelitian sampai diterbitkannya izin baru.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama narkotika masih diperlukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal penelitian belum selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru.

KELIMA : Izin memperoleh, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicabut apabila Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003